



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TENAGA KERJA

KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 050/ 090 /Disnaker

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS TENAGA KERJA

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Jaya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021-2026.
15. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pematang Jaya;
16. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021-2026.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menyusun Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama adalah :
- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik;
 - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada Tanggal : September
2021

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PEMALANG



Drs. MU'MINUN, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19630526 199403 1 005

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2021-2026**

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas tenaga kerja guna mengurangi angka pengangguran serta perlindungan tenaga kerja	Indeks Ketenagakerjaan	Prosentase	% Tenaga Kerja bersertifikat Kompetensi + % Tenaga Kerja yang ditempatkan + % Hubungan Industrial / 3	DINAS TENAGA KERJA
2.	Meningkatnya kinerja pelayanan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Prosentase	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	DINAS TENAGA KERJA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA

KABUPATEN PEMALANG



Drs. MU'MINUT, M.M
Pemula Utama Muda

NIP. 19680526 199403 1 005